

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK¹

Andre Abraham Poenene²

Toar N. Palilingan³

Rudy R Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam memutuskan sengketa internal Partai Politik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penyelesaian sengketa Partai Politik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara normatif dijelaskan pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Kemudian apabila sengketa tidak terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. 2. Mahkamah Partai secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Wewenang MP adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal parpol. Secara eksternal putusan MP tidak bersifat final dan mengikat, baik kepada Pemerintah maupun kepada pengadilan karena putusan MP hanya bersifat akhir dan mengikat secara internal dan eksternal. Mekanisme demikian dapat mendorong konsolidasi penguatan otonomi dan kelembagaan partai oleh karena penyelesaian perselisihan cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.

Kata Kunci : Perselisihan Internal, Partai Politik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, demokratis, dan berlandaskan hukum.⁵

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung-jawab, tak terelakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal adanya Partai Politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan Demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama.

Partai politik di Indonesia sebagai pilar utama demokrasi memiliki posisi yang sangat strategis. Partai politik juga bisa dikatakan sebagai payung hukum yang dapat berperan penting dalam memajukan kebebasan, persamaan, dan kebersamaan untuk membentuk bangsa dan negara yang solid. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia, memberikan jaminan yang kuat untuk kebebasan berserikat.

Organisasi non-politik tidak dapat dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan keputusan pemerintah, tetapi partai politik dapat melakukannya melalui individu yang berhasil mencalonkan diri untuk jabatan pemerintah.⁶

Kehadiran Partai Politik dalam kehidupan Demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi Partai Politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Partai Politik di Negara Demokrasi memiliki tujuan utama yakni memperoleh kekuasaan dengan memenangi pemilihan umum dan mengimplementasikan kebijakan publik mereka setelah berkuasa. Untuk kedua tujuan tersebut sangat diperlukan adanya organisasi untuk meraih kekuasaan pemerintah, dan merupakan tulang punggung pemerintahan kesatuan yang dapat menjalankan program kebijakannya.⁸

Partai Politik merupakan fenomena umum dalam kehidupan Demokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Partai Politik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101423

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hal. 713.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Politik*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 184.

⁸ Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, *Volume 16, Nomor 3, September, 2018*, hlm. 165-256.

berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.⁹

Di Indonesia terdapat banyak Partai Politik yang telah berdiri, terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun kemudian pada era Orde Baru pemilihan hanya diikuti oleh tiga Partai Politik, tetapi kemudian pasca reformasi karena kebebasan kembali dibuka dan orang-orang berbondong-bondong membentuk Partai Politik.

Partai Politik adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok ataupun golongan untuk melakukan gerakan perubahan terhadap lembaga-lembaga politik atau untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru. Partai Politik merupakan sarana untuk masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pengelolaan negara, merupakan suatu organisasi yang baru dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah munculnya Partai Politik cukup panjang, Partai Politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat.

Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka Partai Politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah.¹⁰

Ada beberapa perpecahan yang dialami oleh beberapa partai politik, tak bisa dipungkiri, menjadi kenyataan dalam kehidupan politik kita saat ini. Miris memang menyaksikan ini semua. Partai Politik yang kita gadang-gadang bisa menjadi pilar utama tegaknya demokrasi, justru rapuh di internal sendiri.

Dalam kepengurusan partai politik tidak terlepas dari adanya perselisihan antara pengurus partai politik, maka dari itu dibentuklah suatu Mahkamah Partai Politik sebagai lembaga penyelesaian internal partai politik. Adapun dasar hukum pembentukan Mahkamah Partai Politik yaitu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tak mudah menyelesaikannya, terutama partai politik yang sudah memiliki akar konflik

atau pertikaian yang cukup panjang, dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai Golkar.¹¹

Konflik yang kerap terjadi belum lama ini adalah konflik internal Partai Politik dan perpecahan Partai Politik. Konflik Partai Politik adalah konflik yang terjadi di dalam kepengurusan suatu Partai Politik. Salah satu bentuk perselisihan atau konflik Partai Politik yang terjadi saat ini terlihat pada Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah salah satu partai besar yang terdapat di Indonesia, berdirinya Partai Demokrat digagas oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2001, dalam perjalanannya Partai Demokrat sering terjadi konflik internal. Baru-baru ini terjadi konflik perebutan kekuasaan atau kepemimpinan di dalam Partai Demokrat yakni dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret tahun 2021, yang dilakukan oleh beberapa mantan Kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Partai Demokrat, yakni Darmizal dan Jhonny Allen Marbun.¹²

Hasil dari Kongres Luar Biasa tersebut menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini Agus Harimurti Yudhoyono, konflik internal tersebut menjadikan Partai Demokrat terbelah menjadi 2 (dua) kubu; Kubu Moeldoko yang menyakini bahwa hasil dari Kongres Luar Biasa tersebut akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meminta dan memohon kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa tersebut karena dinilai illegal dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Penyelesaian perselisihan Partai Politik dapat dilakukan secara internal melalui Mahkamah Partai Politik maupun secara eksternal melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 403.

¹⁰ Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*, cetakan ke-4, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 1998), hlm. 397

¹¹ Yasonna H. Laloly, *"Politik Muka Ganda"*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, Maret, 2022

¹² Ramlan Subakti, *"Kronologi Konflik Demokra": Dari Klaim Kepemimpinan Hingga Saling Laporan*", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-laporan?page=all>, diakses pada tanggal 4 November 2022.

diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART, dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.¹³

Keberadaan Mahkamah Partai yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik internal, hal itu bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi para pihak dalam menyelesaikan setiap masalah internal dengan berkeadilan dan kepastian hukum, menggunakan prosedur dan mekanisme baru yang memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelebagaan partai, di sisi lain prinsip-prinsip tersebut secara kelembagaan dibagi menjadi fungsi mengatur, fungsi mengurus, dan fungsi pengambilan keputusan, sehingga lembaga tersebut berdaulat dan otonomi dalam pengelolaan semua hal yang dijamin dalam permasalahan internal Partai Politik.¹⁴

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan bahwa Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan;
- 4) Pertanggung jawaban keuangan;
- 5) Keberatan terhadap keputusan partai.

Konflik kepengurusan Partai Demokrat belum diselesaikan secara Mahkamah partai, dimana Mahkamah partai Politik merupakan bagian dari kepengurusan partai dan memiliki pengaturan di dalam AD dan ART Partai Politik. Mahkamah Partai yang berwenang dan diakui untuk menyelesaikan konflik Partai Politik adalah Mahkamah Partai Politik yang terdaftar dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi karena terdapat Kongres Luar Biasa maka terbentuklah struktur dan kepengurusan baru, oleh karena itu terdapat 2 (dua) kepengurusan Mahkamah Partai, sehingga dalam konflik kepengurusan Partai Demokrat Mahkamah Partai

yang berwenang dalam menyelesaikan konflik kepengurusan tersebut masih belum jelas.

Masing-masing kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko keduanya menginginkan Mahkamah Partai Demokrat versi masing-masing kubu yang menyelesaikan sengketa kepengurusan tersebut, secara tidak langsung jika salah satu Mahkamah Partai dari 2 (dua) kepengurusan Mahkamah Partai tersebut yang menyelesaikan konflik kepengurusan Partai Demokrat dikhawatirkan akan memiliki keberpihakan ke masing-masing kepengurusan, sehingga penyelesaian konflik internal Partai Demokrat dalam dualisme kepengurusan tidak bisa ditangani atau diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

Tanggal 13 April 2021 Partai Demokrat Kubu AHY menggugat penggerak Kongres Luar Biasa Partai Demokrat melalui kuasa hukumnya. Kubu AHY dalam gugutannya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan dan memutuskan bahwa Para Tergugat dilarang untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan apapun yang mengatasnamakan dan/atau berkaitan dengan kepentingan Partai Demokrat, Kubu AHY juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak mengesahkan dan membatalkan demi hukum KLB Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2021.¹⁵

Di sisi lain gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat juga diajukan oleh Partai Demokrat Kubu Moeldoko. Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melarang DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025 melakukan tindakan hukum baik keluar maupun kedalam atas nama Partai Demokrat, termasuk melarang tindakan-tindakan yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap para peserta KLB Partai Demokrat Deli Serdang.¹⁶

Menurut Penulis, keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak permohonan pergantian kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB Partai Demokrat sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 24

¹³ Kristo Roland Pattiapon, "Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 88.

¹⁴ Firdaus, "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 652.

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 236/Pdt.G.2021/PN.Jkt.Pst, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aec0156d57a89eab779303833353030.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, hlm. 8.

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 213/Pdt.SusParpol/2021/PNJkt.Pst, http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

ayat (3) menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pergantian kepengurusan Partai Politik sebagai berikut:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD dan ART Partai Politik;
- b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD dan ART Partai Politik;
- c. Daftar hadir peserta musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik;
- d. Notula musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
- e. Dokumentasi musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam memutuskan sengketa internal Partai Politik?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Sebagai sebuah organisasi politik, Partai Politik diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian daripadanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

Dalam menjalankan kepengurusannya, tidak bisa dihindari adanya perselisihan di antara anggota partai politik, anggota partai politik dengan pengurus partai politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus partai politik. Mengenai jenis perselisihan partai politik

diatur di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, sedangkan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota Dewan yang juga berpotensi menjadi sebuah perselisihan partai politik diatur di dalam Undang-Undang tentang MD3. Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain : Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik.¹⁷

Lembaga yang pertama kali dibentuk untuk mengadili perselisihan partai politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 adalah Mahkamah Partai Politik. Kata Mahkamah adalah kata serapan, berasal dari bahasa Arab: *Al Mahkamatu*¹⁸

Prinsip-prinsip hukum pengaturan penyelesaian internal partai politik yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 adalah pertama, harus melalui forum internal partai terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Semangat dalam Pasal 32 ayat (1) ini adalah partai politik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, aturan dan tata cara pengambilan keputusannya ada dalam AD/ART partai yakni membatasi agar tidak semua masalah dibawah ke pengadilan.¹⁹

Seperti contoh yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 menyatakan bahwa Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan;
- 4) Pertanggungjawaban keuangan;
- 5) Keberatan terhadap keputusan partai.²⁰

Berdasarkan undang-undang tersebut telah ada pengadilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan partai politik, yaitu pertama,

¹⁷ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016:35-52

¹⁸ Louis Ma'luf Al Yassu'i dan Bernard Tottel Al Yassu'i, *Al Munjid* (Darul Masyriki 1908). [54].

¹⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²⁰ Pasal 20 ayat (1) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020

mahkamah partai politik yang dibentuk oleh partai politik sendiri yang berwenang memeriksa, mengadili perselisihan partai politik.

Kedua, pembentukan Mahkamah Partai politik oleh Partai Politik. Tata cara pembentukan Mahkamah Partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa susunan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Dengan demikian, kewenangan hakim Mahkamah Partai dalam mengadili perkara perselisihan partai diperoleh kewenangan dari partai politik, sedangkan hakim dimaksud adalah pengurus partai politik yakni bagian dari partai.²¹ Seharusnya hakim mahkamah dalam mengadili perkara perselisihan partai politik harus memperoleh kewenangan tersebut dari negara dan negara diwakili oleh kepala negara. Ketiga, proses persidangan di mahkamah partai 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari.²²

Kewenangan Mahkamah Partai politik tidak diatur dalam UU No. 2/2008 maupun UU No. 2/2011. Kewenangan Mahkamah Partai politik dapat kita telusuri melalui ketentuan UU No. 2/2011, Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Ayat 2 penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.²³

Penjelasan Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai politik meliputi: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, keberatan terhadap keputusan Partai Politik.²⁴

Mahkamah Partai diberikan kewenangan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang yang tentunya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengurus partai. Penyalahgunaan wewenang

menurut UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014) diatur dalam Pasal 17 perihal larangan penyalahgunaan wewenang, yang menyatakan bahwa badan/pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan kewenangan inilah menurut ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011, masuk dalam kategori perselisihan partai politik yang menjadi kompetensi absolute Mahkamah Partai Politik.²⁵

Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 tersebut dengan tujuan untuk mengatur pola percepatan penyelesaian perselisihan dengan kewajiban bagi partai politik untuk membentuk Mahkamah Partai dimaksud telah menggeser kewenangan pengadilan yang selama ini mempunyai kewenangan untuk mengadili perselisihan partai politik. Sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011 menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh mahkamah partai politik yang dibentuk oleh partai politik.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas atau meneliti secara spesifik mengenai kasus atau perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat, dimana kasusnya tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUNJKT. Perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat yaitu antara Dr. H. Moeldoko, M.si., Kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025, dan drh. Jhonny Allen Marbun, M.M. Kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Demokrat Periode 2021-2025, hal ini berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 150/G/2021/PTUN-JKT, mereka selanjutnya disebut PENGGUGAT; Melawan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

²¹ Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²² Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²³ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²⁴ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

²⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

TERGUGAT. Dan H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A., Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020-2025, dan H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T., Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PD Masa Bhakti 2020-2025 hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PD Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

Dalam perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat ini, penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT. Sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan ini adalah: Surat Menkumham Nomor: M.HH.UM.01.10-47, perihal jawaban permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD dan ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021. Dengan dikeluarkannya objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat, Penggugat menganggap bahwa objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Tidak disahkannya Perubahan AD dan ART dan Susunan Kepengurusan DPP PD Periode 2021-2025;
2. Tidak berfungsinya Perubahan AD dan ART dan Susunan Kepengurusan DPP PD Periode 2021-2025.

Dengan adanya kerugian tersebut, dalam gugatannya pada pokoknya penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, karena pihak penggugat atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat.
2. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili.
3. Eksepsi Penggugat salah pihak, karena gugatan Penggugat telah salah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Eksepsi Tergugat II Intervensi, yaitu:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut, mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Eksepsi tentang gugatan kabur.

Selanjutnya di bagian ini akan Penulis paparkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam pokok perkara Partai Demokrat ini. Pertimbangan Hakim yang penulis paparkan di sini tidak secara komprehensif atau menyeluruh melainkan hanya pertimbangan-pertimbangan Hakim yang menurut penulis sangat esensial, yaitu sebagai berikut:

1. Otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan.
2. Penggugat dalam sengketa ini bertindak selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan sekjen Partai Demokrat, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi bertindak dalam kedudukan yang sama, maka dalam sengketa ini jelas terungkap adanya dualisme kepengurusan dalam Partai Demokrat, termasuk adanya dua versi Mahkamah Partai di antara Penggugat (yang sejauh ini belum terdaftar pada Tergugat) dan Tergugat II Intervensi (yang telah disahkan Tergugat). Maka, sulit untuk dibantah dalam

sengketa ini terdapat problematik dualisme kepengurusan, hal mana dualisme seperti ini merupakan turunan atau eksek dan/atau implikasi adanya perselisihan internal di tubuh Partai Demokrat.

3. Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perubahan AD dan ART dan kepengurusan partai tidak dapat dipisahkan dari masih melekatnya hubungan diametral dalam berbagai bentuk perbedaan pandangan, sikap maupun tindakan mengenai keabsahan klaim kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) yang masing-masing mengakui sebagai pimpinan Partai Demokrat (sebagai ketua umum dan sekjen). Sedangkan sejatinya tidak mungkin ada dua pucuk pimpinan dalam satu organisasi yang sama. Dari sudut pandang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, persoalan internal di antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum bisa dialihkan ke ranah eksternal yakni semata-mata dimaknai secara parsial dan/atau reduksionis dengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatif-formal belaka sekadar sebagai isu penolakan pendaftaran perubahan AD dan ART dan kepengurusan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat meskipun keputusan tersebut merupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun karena secara substantif di dalamnya masih mengandung persoalan internal perselisihan Partai Politik, khususnya keabsahan klaim hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing mengatasnamakan pimpinan Partai Demokrat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya karena sekalipun Penggugat dalam sengketa tersebut mempersoalkan keputusan administrasi berupa penolakan pendaftaran namun persoalan hakiki yang terjadi sebenarnya adalah lebih menyangkut urusan perselisihan internal Partai Politik yang sejauh ini masih belum ditempuh proses penyelesaiannya menurut ketentuan Undang-Undang Partai Politik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut peradilan dengan berdasarkan pertimbangan hukum. Sedangkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan konklusi yang diambil oleh Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini, maka dapat penulis katakan bahwa Penulis sepakat dengan konklusi Majelis Hakim tersebut. Menurut analisa Penulis, Majelis Hakim telah

memutus perkara ini secara objektif dan adil secara hukum. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya merupakan Surat Keputusan Kemenkumham. Dan menurut analisa penulis pula bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat penulis sampaikan bahwasanya Mahkamah Partai Politik seharusnya menjadi lembaga utama dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di internal Partai Demokrat tersebut. Tetapi dalam hal ini posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut harus ada penguatan sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai dapat memilihnya sebagai bentuk penyelesaian perselisihan yang terbaik. Selain itu pula perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Mahkamah Partai Politik tersebut dengan lebih memperjelas ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Jika melihat ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi di internal Partai diselesaikan berdasarkan AD dan ART Partai dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi, menurut analisa penulis, AD dan ART Partai Demokrat tidak ada tindak lanjut tata beracara Mahkamah Partai Politik yang bersangkutan, sehingga ini perlu menjadi perhatian agar eksistensi Mahkamah Partai Politik tidak hanya sebatas formalitas belaka tanpa adanya tata beracara yang jelas.²⁶

B. Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Memutuskan Sengketa Internal Partai Politik

Sistem politik Indonesia saat ini ialah sistem politik demokrasi dengan multi-partai, dimana partai politik merupakan elemen penting dalam sistem tersebut. Partai politik di Indonesia terdiri dari berbagai macam ideologi dan program, mulai dari partai yang berbasis agama, nasionalis, liberal, dan sosialis. Partai politik di Indonesia memiliki peran penting dalam pesta demokrasi, baik dalam pemilihan umum pemilihan daerah.

²⁶ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016:35-52

Selain itu, partai politik juga memiliki peran dalam pengambilan kebijakan publik, baik di level nasional maupun daerah.²⁷

Partai Politik di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Berdasarkan Undang-undang tersebut, partai politik harus terdaftar dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki struktur organisasi yang jelas, program kerja yang jelas, serta memiliki jumlah anggota yang memadai.

Berdirinya partai politik dengan bermacam-macam fungsi dan struktur, namun bertujuan sama untuk kepentingan masyarakat dan menyuarakan suara rakyat kepada pimpinan yang paling tinggi. Meskipun memiliki tujuan yang sama tetapi pada kenyataannya konflik atau permasalahan yang terjadi didalamnya sulit di hindari. Selalu saja banyaknya perbedaan pendapat antar oknum-oknum di dalamnya.

Kejadian-kejadian hal yang membuat perpecahan partai politik menjadi tidak produktif bagi masyarakat, negara maupun partai itu sendiri. Sedangkan partai merupakan suatu organisasi yang mendapat mengelola pemerintahan dalam kelangsungan demokrasi. Biasanya konflik banyak terjadi di partai-partai yang lainnya. Konflik di dalam partai sangatlah tidak efisien dalam stabilitas pemerintahan.

Mahkamah Partai Politik adalah suatu organ partai politik yang harus dan wajib dibentuk setiap partai berlandaskan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 atas perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kepentingannya dibentuk dalam partai politik ini sebagai peradilan internal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam partai politik secara cepat, sederhana, berkeadilan dan berkepastian.

Kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam memberikan putusan pada sengketa internal partai politik yaitu “bersifat final dan mengikat secara internal” yang artinya tidak ada pihak internal yang memiliki kedudukan hukum yang dapat menggugat putusan Mahkamah Partai Politik. Jika putusan sudah ditetapkan, putusan bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Partai tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.²⁸ Payung hukum Mahkamah Partai

ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU. Sesuai dengan UU Parpol Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol dalam Pasal 2 ayat (4) huruf m yang menentukan salah satu materi muatan anggaran dasar partai adalah mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol.

Mengacu pada ketentuan tersebut Mahkamah Partai merupakan organ internal partai yang dibentuk sesuai dengan perintah UU dan menjadi syarat pembentukan dan pengesahan badan hukum parpol. Secara fungsional, Mahkamah Partai diberi wewenang khusus. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau perselisihan pada dasarnya merupakan fungsi negara di bidang peradilan (*judicial*) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Partai secara fungsional berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Partai dilakukan oleh masing-masing parpol berdasarkan perintah UU parpol.²⁹

Secara kelembagaan, Mahkamah Partai berkedudukan sebagai lembaga peradilan internal parpol. Pembentukan Mahkamah Partai yang diperintahkan oleh UU kepada setiap parpol, memposisikan Mahkamah Partai secara fungsional dalam kedudukan sebagai delegasi negara yang ditempatkan dalam struktur partai.

Jika perspektif struktural dan fungsional disatukan dan fungsional disatukan maka Mahkamah Partai lebih tepat disebut sebagai *quasi* peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal parpol. Dikatakan demikian oleh karena secara struktural Mahkamah Partai merupakan bagian dari organisasi partai, tetapi dari aspek fungsional Mahkamah Partai menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, karena menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan partai dalam lingkungan kekuasaan kehakiman.

Kedudukan Mahkamah Partai sebagai salah satu organ yang bersifat *quasi* peradilan dapat dilihat dalam formula Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol. Pasal 33 ayat (1) dalam hal

²⁷ H.M Tauhib, *peranan partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan*, (2013)

²⁸ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

²⁹ Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN. Rumusan tersebut mensyaratkan bahwa sebelum menempuh penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai.

Oleh karenanya, Mahkamah Partai merupakan pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, meskipun Pasal 33 ayat (2) secara tidak langsung mengecualikan hal itu. Sedangkan putusan PN ditempatkan sebagai putusan pertama dan hanya dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.³⁰

Kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Partai adalah dasar kewenangan memutus suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, kompetensi Mahkamah Partai dibagi dalam dua jenis, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Memperhatikan konstruksi Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5), serta Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) UU Parpol, kewenangan menyelesaikan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Sepanjang parpol telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai sesuai dengan UU tentang Partai Politik, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal parpol. Sifat absolut kewenangan Mahkamah Partai, oleh karena kedudukannya sebagai peradilan internal, sehingga perkara yang menjadi kewenagannya tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai lain.³¹

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN.

Diantara enam kewenangan mengadili oleh Mahkamah Partai, terdapat satu kewenangan yang bersifat dan mengikat bagi seluruh anggota jika Mahkamah Partai telah mengeluarkan putusannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (5) UU

Parpol yang menentukan bahwa, “Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.³²

Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota maupun fungsionaris partai sepanjang Mahkamah Partai telah sampai pada putusan dalam menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan. Kompetensi demikian lebih tepat disebut dengan istilah kompetensi absolut mutlak bersyarat. Berbeda halnya dengan lima kompetensi Mahkamah Partai lainnya yang memungkinkan upaya hukum ke Pengadilan Negeri jika tidak menerima putusan Mahkamah Partai serta dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima putusan PN.

Putusan PN bersifat pertama dan akhir dan hanya dimungkinkan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung bagi para pihak yang tidak puas dan tidak menerima putusan PN. Lain halnya dengan putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan. Rumusan Pasal 32 ayat (5) UU Parpol secara tegas menyatakan, “Putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) berbunyi, “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui PN”. Formula Pasal 32, secara kontekstual melingkupi seluruh kompetensi MP dengan syarat antara lain: 1) partai tidak memiliki MP; 2) memiliki MP tetapi perselisihan internal tidak tercapai atau tidak sampai pada putusan; 3) putusan tercapai untuk lingkup kompetensi absolut tetapi para pihak tidak puas atau tidak menerima putusan MP. Meskipun Pasal 33 ayat (1) tidak mengecualikan ketentuan Pasal 32 ayat (5) tetapi dari sisi konstruksi pasal, secara tidak langsung mengecualikan diri atau tidak termasuk dalam jangkauan Pasal 33 ayat (1). Pasal 32 ayat (5) termasuk dalam lingkup Pasal 33 ayat (1) jika memenuhi dua hal: 1) parpol tidak memiliki MP; dan 2) MP tidak sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan.

Sepanjang MP sampai pada putusan penyelesaian perselisihan kepengurusan, maka Putusan MP bersifat akhir dan mengikat secara internal. Tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh baik pengurus maupun anggota untuk mengubah Putusan MP. Para pihak yang tidak

³⁰ Lihat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung”.

³¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

³² Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

puas dan menolak Putusan MP, demi hukum dipaksa menerima Putusan MP.

Rumusan pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” menutup upaya hukum semua pihak baik pengurus, peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai, dan anggota. Langkah bijak yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak menerima Putusan MP terkait perselisihan kepengurusan adalah:

- 1) Keluar dari keanggotaan partai dan/atau bergabung dengan parpol lainnya
- 2) Membentuk parpol baru

Rumusan pasal, “bersifat final dan mengikat secara internal” berarti tidak ada pihak internal yang memiliki *legal standing* yang dapat menggugat Putusan MP. Secara *a contrario* berarti Putusan MP tidak bersifat final dan mengikat secara eksternal di luar anggota parpol. Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas yang tidak termasuk anggota suatu parpol tidak terikat dengan putusan MP. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengesahkan kepengurusan parpol sesuai dengan konstruksi Pasal 32 ayat (2) UU Parpol, tidak serta merta terikat untuk melaksanakan putusan MP mengenai perselisihan kepengurusan.

Sekalipun pengesahan kepengurusan bersifat deklaratif, pemerintah secara tidak langsung tetap diberi wewenang mandiri dan bebas oleh UU untuk memeriksa, menilai dan memastikan bahwa pengurus yang dimenangkan oleh MP, diputus sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan serta menjamin rasa keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak mengesahkan pengurus parpol hasil putusan MP berdasarkan hasil penilaian terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan. Demikian halnya kemungkinan mengesahkan selain dari pengurus yang dimenangkan oleh MP atau pengurus yang berasal dari mekanisme penyelesaian yang diputuskan MP.

Oleh sebab itu, sifat final dan mengikat putusan MP hanya tampak sangat kuat tetapi secara eksternal sangat lemah, terutama terkait pengesahan perselisihan kepengurusan. Pada konteks demikian kedudukan MP diletakkan dalam kedudukan tidak lebih dari organ internal sebagai satu kesatuan sistem organisasi partai. Putusan-putusannya tidak memiliki kekuatan mengikat eksternal, terutama bagi Pemerintah. Meskipun UU mengonstruksi sebagai delegasi negara yang diamanatkan kepada partai dengan tugas dan wewenangnya yang bersifat atributif.

Semua hal tersebut hanya bersifat

internal, sehingga pengesahan kepengurusan parpol hasil putusan MP tetap menjadi instrumen yang dapat digunakan Pemerintah untuk mencampuri kedaulatan dan kemandirian parpol. Melemahkan dan atau memecahkan kesolidan partai, terutama partai-partai yang berbeda dan kritis terhadap setiap kebijakan Pemerintah. Sehingga keseimbangan dan kontrol partai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara demokrasi sangat mungkin dilemahkan.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa Partai Politik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara normatif dijelaskan pada Pasal 32 dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Kemudian apabila sengketa tidak terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Partai secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Wewenang MP adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal parpol. Secara eksternal putusan MP tidak bersifat final dan mengikat, baik kepada Pemerintah maupun kepada pengadilan karena putusan MP hanya bersifat akhir dan mengikat secara internal dan eksternal. Mekanisme demikian dapat mendorong konsolidasi penguatan otonomi dan kelembagaan partai oleh karena penyelesaian perselisihan cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.

B. Saran

1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini menjadikan penyelesaian sengketa internal Partai Politik menjadi lebih baik karena diselesaikan secara internal. Namun harus ada revisi untuk penegasan yang jelas mengenai kedudukan, peranan dan mekanisme Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga Mahkamah Partai dapat diakui keberadaannya secara nyata, tidak hanya sebagai formalitas belaka dan mempunyai akibat hukum yang berkekuatan pasti, bersifat final dan mengikat secara hukum.

³³ Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Volumen 14, Nomor 3, Septemteber 2017.

2. Perlu dilakukan revisi kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, agar ada penegasan yang jelas mengenai kedudukan, peranan, dan mekanisme Mahkamah Partai dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga Mahkamah Partai memiliki akibat hukum, yang berkekuatan putusan dengan bersifat final dan mengikat secara hukum, sehingga bagi antar pengurus partai yang mengalami perselisihan tidak perlu lagi melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Asshiddiqie Jimly, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Asshiddiqie Jimly, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 120-127.
- Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya, 2015, h. 149-150.
- Laoly H. Yansonna, “*Politik Muka Ganda*”, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, Maret, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)* (Sinar Grafika 2015).[233].
- Miriam Budiarto, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Riwanto Agus, “*Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*”, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Romli Lili, “*Partai Politik: Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*”, Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 8.
- Susanti Ochtorina Dyah, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suwito P. Darajatun Dwi “*Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Berbagai Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2016.

Jurnal :

- Cora Elly Novianti, “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*” Jurnal Konstitusi, Volume 10, No. 2, Juni 2012.
- Elly M. Setiadi dan Usman kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana perdana Media Group, 2011), hlm. 345.
- Fakhira Kamila, Aulia Pravasta Indrianingrum, “*Persepsi Hukum Indonesia Terhadap Kudeta Partai Politik*” Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Tidar, hlm. 369.
- Firdaus, “*Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*”, Jurnal Konstitusi , Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 652.
- J.A.A.Corry dan Henry Abraham dalam Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum Yogyakarta: Liberty, 1948.
- Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, *Volume 16, Nomor 3, September, 2018*, hlm. 165-256.
- Roland Pattiapon, “*Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 88.
- Tri Cahya Indra Purnama, “*Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 36.

Undang–Undang/Peraturan-Peraturan :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- AD/ART Partai Demokrat tahun 2020

Website/Internet :

- Ramlan Subakti, “*Kronologi Konflik Demokra’’: Dari Klaim Kepemimpinan Hingga Saling Lapor*”,
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/150000965/kronologi-konflik-demokrat-dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor?page=all>.
- https://sg.docworkspace.com/d/sIDb_gem6AZBmJsG.
- <http://www.rappler.com/indonesia/119950-lini-masa-dualisme-pemimpin-golkar>

<https://beritatotabuan.com/2015/03/putusan-mahkamah-partai-golkar-menangkan-hasil-munas-ancol>
<http://repositori.unsil.ac.id/173/6/BAB%20II.pdf>
<http://digilib.unila.ac.id/13513/15/BAB%20II.pdf>
https://www.google.com/search?q=tinjauan+pustaka+mengenai+perselisihan+partai+politik+&sca_esv=570546156&sxsrf=AM9HkKkRuLN6nHLemXu4FuuwZiWCxX5awA%3A1696384734860&ei=3sYcZaGUNPv14-EPio6fQA&ved=0ahUKEwih-5fMpdUBAxX78jgGHQrHBwgQ4dUDCB&uact=5&oq=tinjauan+pustaka+mengena+i+perselisihan+partai+politik+&gs_l=Exnd3Mtd2l6LXNlcnAiNnRpbmphdWFuIHB1c3Rha2EgbWVuZ2VuYWkgcGVyc2VsaXNpaGFuIHBhcnRhaSBwb2xpdGlrIDIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFI2hlQngVYqxVwAXgAkAEAmAGeAaAB3gWqAQMwLja4AQPIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgIIECEYFhgeGB3CAgcQIRigARgK4gMEGAAGQYgGAZAGBw&sclient=gws-wiz-serp
<https://repository.unja.ac.id/51543/2/SKRIPSI%20FULL%20%283%29.pdf>

Sumber-Sumber Lain :

Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT,
hlm 197.